



PUTUSAN
Nomor 2138 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NEO TRANS LOGISTICS, yang diwakili oleh Direktur PT *Neo Trans Logistics*, Sohibuloh, berkedudukan di Leksika Building, Jalan Lenteng Agung Barat Raya, Nomor 101, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Partogi Baringin Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Partogi Manurung & Partners, beralamat di Jalan Swadarma Raya, Kampung Baru III, Nomor 8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT LOGISTIK PINTAR INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Logistik Pintar Indonesia, Roolin Njotosetiadi, berkedudukan di Jalan Mulawarman, Nomor 11, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *DWV Advocaten*, beralamat di Jalan Minangkabau, Nomor 21 A, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (*exceptio obscurum libellum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 823/PDT/2022/PT DKI., tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 823/PDT/2022/PT DKI., tertanggal 9 Januari 2023, yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2022;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis kasasi Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat yaitu mengangkut barang-barang milik Tergugat, walaupun telah diperingatkan beberapa kali, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar kewajibannya tersebut ditambah denda dan bunga sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NEO TRANS LOGISTICS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NEO TRANS LOGISTICS** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023